



PUTUSAN

Nomor : 142/ Pid.Sus/2017/PN.Plw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Pelalawan yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa : -----

Nama Lengkap	:	SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI
Tempat Lahir	:	Salo Bangkinang
Umur / Tanggal Lahir	:	25 Tahun / 02 Februari 1992
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Desa Salo Baru Kec. Salo Kab. Kampar
Agama	:	Islam
Pekerjaan	:	Supir

-----Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan :-----

1. Penyidik, Tidak dilakukan Penahanan ;-----
2. Penuntut Umum, tanggal 25 April 2017, Nomor : Print - 709 / N.4.23 / Euh.1 / 04 / 2017, sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017 ; -----
3. Majelis Hakim, Nomor : 142 / Pen.Pid / 2017 / PN.Plw, Tanggal 09 Mei 2017, sejak tanggal 09 Mei 2017 sampai dengan tanggal 07 Juni 2017 ;-----
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan, Nomor : 223 / Pen. Pid / 2017 / PN. Plw, Tanggal 02 Juni 2017, sejak tanggal 08 Juni 2017 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2017 ;-----

-----Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum ;

-----**PENGADILAN NEGERI** tersebut ; -----

-----Telah membaca berkas perkara atas nama Terdakwa **SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI** beserta seluruh lampirannya ; -----

-----Telah mendengar pembacaan surat dakwaan Penuntut Umum ;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa ;-----

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan ; -----

-----Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum tertanggal 06 Juni 2017 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan : -----

1. Menyatakan terdakwa **SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;-----
2. Menjatuhkan Pidana Penjara terhadap terdakwa SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI selama 4 (empat) bulan dikurangi seluruhnya dengan masa tahanan yang sudah dijalani terdakwa dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan dan denda sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan ;-----
3. Menyatakan barang bukti berupa :-----
 - 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Dump Truck No. Pol. BE 9072 BN ;-----
Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;-----
 - 1 (satu) unit KBM Suzuki APV Minibus No. Pol. BG 1836 MN ;-----
 - 1 (satu) lembar SIM A An. HOTLEN SINAMBELA No. SIM 820709141873, Polda Riau, Polresta Pekanbaru ;-----
Dikembalikan kepada korban yakni Hotlen Sinambela ;-----
 - 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUJAR No. SIM : 920225280386, Polda Lampung Polres Gunung Sugih ;-----
Dikembalikan kepada terdakwa ;-----
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;-----

-----Telah mendengar permohonan Terdakwa, yang diucapkan di persidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman, karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya oleh karena itu Terdakwa mohon agar hukuman-nya diringankan ;

-----Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Replik secara lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, demikian juga Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 25-April-2017, No.Reg.Perkara : PDM – 43 / PLW / 04 / 2017, Terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

-----Bahwa ia terdakwa **SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI** pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di Jalan Lintas Timur Km 44+800 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pelalawan, **yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya menyebabkan kecelakaan Lalu Lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia.** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut: -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa **SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI** sedang mengemudikan KBM MITSUBISHI DUMP TRUCK dengan No. Pol. BE 9072 BN dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam dengan kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lebar dengan tikungan tajam ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci serta cuaca hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi, kemudian pada saat melewati tikungan ke kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa bergerak ke kanan jalan, lalu pada saat yang bersamaan dari arah depan datang KBM SUZUKI APV MINIBUS dengan No.Pol. BG 1836 MN yang dikemudikan oleh saksi Hotlen Sinambela Als Hotlen dengan kecepatan kira-kira 30-40 km/jam dengan membawa penumpang saksi Marcelinus Sinambela, dikarenakan jarak yang sudah dekat maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan sehingga bagian depan KBM saksi bertabrakan dengan bagian depan sebelah kanan KBM MITS. DUMP TRUCK yang mengakibatkan KBM SUZUKI APV terdorong ke depan dan keluar dari jalur jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dan saksi Hotlen Sinambela mengalami patah pada kaki sebelah kanan serta sakit pada pinggang sedangkan saksi Marcelinus Sinambela meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Arifin Ahmad ;-----

-----Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Marcelinus Sinambela meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 25/IMR-VER/RSUD AA/II/2017, tanggal 03 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juanda , Dokter pada RSUD Arifin Ahmad, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan keadaan umum buruk, mulut mengeluarkan darah ;-----
- Pemeriksaan tanda vital : tingkat kesadaran berdasarkan **Glasgow Coma Scale** enam, tekanan darah seratus dua puluh per enam puluh empat mmHg, denyut nadi seratus dua belas kali per menit, pernapasan dua puluh delapan kali per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh koma enam derajat celcius ;-----
- Pemeriksaan luka-luka : pada kepala sebelah kanan tampak bengkak, bunyi derik tulang terdengar ;-----
- Pasien dirawat inap selama 1 (satu) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s/d 16 Februari 2017, dan kondisi waktu keluar pasien meninggal dunia sebelum dilakukan tindakan operasi ;-----

Kesimpulan :-----

--

Pada pasien laki-laki berusia empat tahun ini, ditemukan multiple patah tulang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut telah mendatangkan maut bagi korban ;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Hotlen Sinambela No : 26/IMR-VER/RSUD AA/II/2017 tanggal 03 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handra Juanda Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Pemeriksaan tanda vital : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale lima belas, tekanan darah seratus puluh per delapan puluh mmHg, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemeriksaan luka-luka : Pada punggung kaki sebelah kiri terdapat luka robek, tepi luka tidak rata, pada tungkai bawah kaki sebelah kanan tampak perubahan bentuk dan terdengar derik tulang ;-----

Kesimpulan :-----

-

Pada pasien laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka robek dan patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara

waktu ;-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam **Pasal 310 ayat (4) UU No .22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan**.-----

-----Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum dan menyatakan t i d a k akan mengajukan keberatan (eksepsi) atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut ;

-----Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu : -----

Saksi-I : **NURLIANA Als ANA Binti PONIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;-----
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 44+800 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN dengan kendaraan bermotor Suzuki APV Minibus BG 1836 MN ;-----

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berjarak lebih kurang 50 meter dan mendengar suara benturan ketika kecelakaan tersebut terjadi ;-----
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lebar dengan tikungan tajam ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci serta cuaca hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi ;-----
- Bahwa KBM Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN pada saat jalan tikungan ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru bergerak ke arah kanan jalan dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak memperhatikan kendaraan dari arah depan ;-----
- Bahwa keadaan korban penumpang dan pengemudi Suzuki APV Minibus BG 1836 MN mengalami luka luka dan langsung di bawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-II : **SUBALI Als SUBALI Bin Alm. PAIDI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;-----
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 44+800 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN dengan kendaraan bermotor Suzuki APV Minibus BG 1836 MN ;-----
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi sedang berada di dalam rumah saksi yang berjarak lebih kurang 50 meter dan mendengar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara benturan ketika kecelakaan tersebut terjadi ;-----

- Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lebar dengan tikungan tajam ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci serta cuaca hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi ;-----
- Bahwa KBM Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN pada saat jalan tikungan ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru bergerak ke arah kanan jalan dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak memperhatikan kendaraan dari arah depan ;-----
- Bahwa keadaan korban penumpang dan pengemudi Suzuki APV Minibus BG 1836 MN mengalami luka luka dan langsung di bawa ke RSUD Arifin Ahmad Pekanbaru ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

Saksi-III : **HOTLEN SINAMBELA AIS HOTLEN**, dibacakan keterangannya di persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-

- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang saksi berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;-----
- Bahwa telah terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 44+800 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN dengan kendaraan bermotor Suzuki APV Minibus BG 1836 MN ;-----
- Bahwa saksi yang mengemudikan KBM SUZUKI APV MINIBUS dengan No.Pol. BG 1836 MN dengan kecepatan kira-kira 30-40 km/jam dengan membawa penumpang saksi Marcelinus Sinambela ;-----

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Plw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lebar dengan tikungan tajam ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci serta cuaca hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi ;-----
- Bahwa KBM Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN pada saat jalan tikungan ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci menuju arah Pekanbaru bergerak ke arah kanan jalan dan tidak mengurangi kecepatan dan tidak memperhatikan kendaraan dari arah depan ;-----
- Bahwa akibat terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut, saksi mengalami patah pada kaki kanan dan sakit pinggang dan anak saksi selaku penumpang dalam keadaan kritis dan akhirnya meninggal dunia ;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya (*saksi a de charge*) ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : -----

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa di penyidik Kepolisian, dan semua keterangan yang terdakwa berikan dalam Berita Acara Pemeriksaan sudah benar dan telah di baca serta ditandatangani ;-----
- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 44+800 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan ;-----
- Bahwa terdakwa mengemudikan KBM Mitsubishi Dump Truck dengan No. Pol. BE 9072 BN dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam ;-----
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lebar dengan tikungan tajam ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci serta cuaca hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melewati jalan tikungan ke kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa bergerak ke kanan jalan, lalu pada saat yang bersamaan dari arah depan datang KBM SUZUKI APV MINIBUS dengan No.Pol. BG 1836 MN yang dikemudikan oleh saksi Hotlen Sinambela Als

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hotlen dengan kecepatan kira-kira 30-40 km/jam dengan membawa penumpang saksi Marcelinus Sinambela, dikarenakan jarak yang sudah dekat maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan sehingga bagian depan KBM saksi bertabrakan dengan bagian depan sebelah kanan KBM MITS. DUMP TRUCK yang mengakibatkan KBM SUZUKI APV terdorong ke depan dan keluar dari jalur jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan

Kerinci ;-----

- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian terdakwa, karena pada saat mengemudikan, mendahului di tikungan dan tidak memperhatikan kendaraan yang bergerak dari arah depan sehingga terjadinya kecelakaan tersebut ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi dan penumpang KBM Suzuki APV Minibus BG 1836 MN mengalami luka luka dan meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa selain itu Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa : -----

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Dump Truck No. Pol. BE 9072 BN ;-----
- 1 (satu) unit KBM Suzuki APV Minibus No. Pol. BG 1836 MN ;-----
- 1 (satu) lembar SIM A An. HOTLEN SINAMBELA No. SIM 820709141873, Polda Riau, Polresta Pekanbaru ;-----
- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUJAR No. SIM : 920225280386, Polda Lampung Polres Gunung Sugih ;-----

-----Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah disita sesuai prosedur hukum yang berlaku, maka terhadap barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara terdakwa ini ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut ;-----

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 44+800 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan ;-----

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kecelakaan lalu lintas tersebut terjadi antara Kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan bermotor Suzuki APV Minibus BG 1836 MN yang dikemudikan oleh Saksi HOTLEN SINAMBELA Als HOTLEN ;-----
- Bahwa terdakwa mengemudikan KBM Mitsubishi Dump Truck dengan No. Pol. BE 9072 BN dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam ;-----
- Bahwa kondisi jalan dikeraskan dengan aspal, jalan lebar dengan tikungan tajam ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci serta cuaca hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi ;-----
- Bahwa pada saat terdakwa melewati jalan tikungan ke kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa bergerak ke kanan jalan, lalu pada saat yang bersamaan dari arah depan datang KBM SUZUKI APV MINIBUS dengan No.Pol. BG 1836 MN yang dikemudikan oleh saksi Hotlen Sinambela Als Hotlen dengan kecepatan kira-kira 30-40 km/jam dengan membawa penumpang saksi Marcelinus Sinambela, dikarenakan jarak yang sudah dekat maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan sehingga bagian depan KBM saksi bertabrakan dengan bagian depan sebelah kanan KBM MITS. DUMP TRUCK yang mengakibatkan KBM SUZUKI APV terdorong ke depan dan keluar dari jalur jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci ;-----
- Bahwa terjadinya kecelakaan lalu lintas tersebut karena kelalaian terdakwa, karena pada saat mengemudikan, mendahului di tikungan dan tidak memperhatikan kendaraan yang bergerak dari arah depan sehingga terjadinya kecelakaan tersebut ;-----
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut pengemudi dan penumpang KBM Suzuki APV Minibus BG 1836 MN mengalami luka luka dan meninggal dunia ;-----

-----Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala hal yang telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian dari putusan ini ;-----



-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan, apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

-----Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa tersebut di atas telah didakwa dengan dakwaan Tunggal melakukan Tindak Pidana sesuai **Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan** yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut ;-----

- 1. SETIAP ORANG**
- 2. MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN MENINGGAL DUNIA**

Ad. 1. UNSUR SETIAP ORANG

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud “Setiap Orang” dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur Setiap Orang mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa **SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI** dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya dan ternyata identitas yang diterangkan oleh Terdakwa adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP serta surat-surat lain yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana Terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara tersebut ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur Ad.1 “**Setiap Orang**” telah terpenuhi ;-----

Ad. 2. UNSUR MENGEMUDIKAN KENDARAAN BERMOTOR YANG KARENA KELALAIANNYA MENAKIBATKAN KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN LUKA BERAT

-----Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Pengemudi” sebagaimana UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan adalah orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan "Kecelakaan lalu lintas" adalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan atau kerugian harta benda ;-----

-----Menimbang, bahwa dalam Pasal 105 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menyebutkan bahwa "setiap orang yang menggunakan jalan wajib :-----

- a. Berperilaku tertib dan / atau ;-----
- b. Mencegah hal-hal yang dapat merintangi, membahayakan keamanan dan keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan, atau yang dapat menimbulkan kerusakan jalan ;-----

-----Menimbang, bahwa kecelakaan merupakan sebuah kelalaian yang mana kelalaian juga merupakan sebuah tindak pidana, dan tindak pidana tentunya ada pertanggungjawaban pidana ;-----

-----Menimbang, bahwa kelalaian / kealpaan (Culpa) dalam arti luas berarti kesalahan pada umumnya sedangkan Culpa dalam arti sempit yaitu bentuk kesalahan yang berupa kealpaan. Sebagaimana halnya dengan kesengajaan mengenai kealpaan ini juga diterangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang artinya, yang mana menurut Simon, pada umumnya "Kealpaan" mengandung dua unsur :-----

1. Tidak adanya penghati-hati ;-----
-
2. Dapat diduga-duga timbulnya akibat ;-----

-----Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan bahwa telah terjadi kecelakaan lalu lintas pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2017 sekira jam 14.30 WIB, bertempat di Jalan Lintas Timur KM 44+800 Desa Kiyap Jaya Kec. Bandar Sei Kijang Kab. Pelalawan antara Kendaraan bermotor Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN yang dikemudikan Terdakwa dengan kendaraan bermotor Suzuki APV Minibus BG 1836 MN yang dikemudikan oleh Saksi HOTLEN SINAMBELA Als HOTLEN ;-----

-----Menimbang, bahwa terdakwa **SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI** adalah seorang Pengemudi yang mengemudikan 1 (satu) unit mobil Mitsubishi Dump Truck BE 9072 BN dan telah memiliki Surat Izin Mengemudi ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa kejadian kecelakaan tersebut terjadi ketika terdakwa mengemudikan KBM Mitsubishi Dump Truck dengan No. Pol. BE 9072 BN dari arah Pangkalan Kerinci menuju Pekanbaru dengan kecepatan lebih kurang 40 km/jam, dimana kondisi jalan pada saat itu dikeraskan dengan aspal, jalan lebar dengan tikungan tajam ke kiri dari arah Pangkalan Kerinci serta cuaca hujan dan arus lalu lintas saat itu sepi ;-----

-----Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melewati tikungan ke kiri kendaraan yang dikemudikan terdakwa bergerak ke kanan jalan, lalu pada saat yang bersamaan dari arah depan datang KBM SUZUKI APV MINIBUS dengan No.Pol. BG 1836 MN yang dikemudikan oleh saksi Hotlen Sinambela Als Hotlen dengan kecepatan kira-kira 30-40 km/jam dengan membawa penumpang saksi Marcelinus Sinambela, dikarenakan jarak yang sudah dekat maka kecelakaan tidak dapat dihindarkan sehingga bagian depan KBM saksi bertabrakan dengan bagian depan sebelah kanan KBM MITS. DUMP TRUCK yang mengakibatkan KBM SUZUKI APV terdorong ke depan dan keluar dari jalur jalan sebelah kiri dari arah Pekanbaru menuju Pangkalan Kerinci dan saksi Hotlen Sinambela mengalami patah pada kaki sebelah kanan serta sakit pada pinggang sedangkan saksi Marcelinus Sinambela meninggal dunia dalam perawatan di RSUD Arifin Ahmad ;-----

-----Menimbang, bahwa Akibat dari kelalaian terdakwa, korban Marcelinus Sinambela meninggal dunia sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 25/IMR-VER/RSUD AA/II/2017, tanggal 03 Maret 2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Handra Juanda , Dokter pada RSUD Arifin Ahmad, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:-----

- Pasien datang dalam keadaan tidak sadarkan diri, dengan keadaan umum buruk, mulut mengeluarkan darah ;-----
- Pemeriksaan tanda vital : tingkat kesadaran berdasarkan **Glasgow Coma Scale** enam, tekanan darah seratus dua puluh per enam puluh empat mmHg, denyut nadi seratus dua belas kali per menit, pernapasan dua puluh delapan kali per menit, suhu tubuh tiga puluh tujuh koma enam derajat celcius ;-----
- Pemeriksaan luka-luka : pada kepala sebelah kanan tampak bengkak, bunyi derik tulang terdengar ;-----

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasien dirawat inap selama 1 (satu) hari dari tanggal 15 Februari 2017 s/d 16 Februari 2017, dan kondisi waktu keluar pasien meninggal dunia sebelum dilakukan tindakan operasi ;-----

Kesimpulan :-----

--

Pada pasien laki-laki berusia empat tahun ini, ditemukan multiple patah tulang disebabkan oleh kekerasan benda tumpul. Luka-luka tersebut telah mendatangkan maut bagi korban ;-----

-----Bahwa berdasarkan hasil Visum Et Repertum korban atas nama Hotlen Sinambela No : 26/IMR-VER/RSUD AA/II/2017 tanggal 03 Maret 2017, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Handra Juanda Dokter pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Arifin Achmad Pekanbaru dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :-----

- Pemeriksaan tanda vital : Tingkat kesadaran berdasarkan Glasgow Coma Scale lima belas, tekanan darah seratus puluh per delapan puluh mmHg, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernafasan dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga puluh enam koma tujuh derajat celcius ;-----
- Pemeriksaan luka-luka : Pada punggung kaki sebelah kiri terdapat luka robek, tepi luka tidak rata, pada tungkai bawah kaki sebelah kanan tempat perubahan bentuk dan terdengar derik tulang ;-----

Kesimpulan :-----

-

Pada pasien laki-laki berusia empat puluh tahun ini, ditemukan luka robek dan patah tulang disebabkan oleh kekerasan tumpul. Luka-luka tersebut telah menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan atau pencarian untuk sementara waktu ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, terlihat bahwa terdakwa mengemudikan kendaraannya yang pada saat mendahului di tikungan tidak memperhatikan kendaraan yang bergerak dari arah depan sehingga mengakibatkan kecelakaan tidak bisa dihindari lagi, dimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa selaku pengemudi yang telah dewasa dan telah memiliki Surat Ijin Mengemudi harus memiliki sifat kehati-hatian dan patut menduga timbulnya akibat dalam kondisi berlalu lintas di jalan raya, sehingga oleh sebab itu unsur Ad. 2 **Mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia** telah

terpenuhi ;-----

-----Menimbang, bahwa dengan menarik pertimbangan-pertimbangan di atas, ternyata semua unsur-unsur dalam Pasal 310 ayat (4) UU No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka Terdakwa harus dipersalahkan melanggar dakwaan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

-----Menimbang, bahwa barang bukti dari Penuntut Umum telah pula menambah keyakinan akan kesalahan Terdakwa ;-----

-----Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri nya dan oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana ; -----

-----Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu Keadaan yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

• **Keadaan yang memberatkan** :

• Perbuatan terdakwa menyebabkan korban Marcelinus Sinambela Meninggal Dunia ;-----

• **Keadaan yang meringankan** :

• Terdakwa belum pernah dihukum ;-----

• Terdakwa menyesali perbuatannya ;-----

• Terdakwa terus terang didalam persidangan sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa telah melakukan perdamaian terhadap keluarga korban ;-----
-----Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dipandang tepat dan adil dijatuhkan atas diri Terdakwa adalah sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini ;-----
-----Menimbang, bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas selain mengatur ancaman pidana penjara juga mengatur ancaman pidana denda secara kumulatif maka oleh karena itu Majelis akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ;-----
-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan pasal 193 ayat 2 sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----
-----Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan di persidangan yang telah diakui keberadaan serta kepemilikannya yakni berupa :-
1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUJAR No. SIM : 920225280386, Polda Lampung Polres Gunung Sugih dan 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Dump Truck No. Pol. BE 9072 BN *Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa* 1 (satu) unit KBM Suzuki APV Minibus No. Pol. BG 1836 MN dan 1 (satu) lembar SIM A An. HOTLEN SINAMBELA No. SIM 820709141873, Polda Riau, Polresta Pekanbaru *Dikembalikan kepada korban yakni Hotlen Sinambela* ;-----
-----Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan pasal 222 KUHP terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;-----
-----Mengingat Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **SUJAR Als SUJAR Bin PONEDI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ KARENA KELALAIANNYA MENGAKIBATKAN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



KECELAKAAN LALU LINTAS DENGAN KORBAN
MENINGGAL DUNIA“ ; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan denda sebesar Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;-----

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;-----

5. Memerintahkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit KBM Mitsubishi Dump Truck No. Pol. BE 9072
BN ;-----

Dikembalikan kepada yang berhak melalui terdakwa ;-----

- 1 (satu) unit KBM Suzuki APV Minibus No. Pol. BG 1836
MN ;-----
- 1 (satu) lembar SIM A An. HOTLEN SINAMBELA No. SIM
820709141873, Polda Riau, Polresta
Pekanbaru ;-----

Dikembalikan kepada korban yakni Hotlen

Sinambela ;-----

- 1 (satu) lembar SIM B1 Umum An. SUJAR No. SIM : 920225280386,
Polda Lampung Polres Gunung
Sugih ;-----

Dikembalikan kepada terdakwa ;-----

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pelalawan, pada hari SELASA, tanggal 13 JUNI 2017, oleh RISKI WIDIANA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H., dan ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H. M.H., masing-masing

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2017/PN.Plw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ALILUDIN, S.H Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pelalawan, serta dihadiri oleh SEFTANIA EKA PEZA, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Pelalawan dan Terdakwa;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

RIA AYU ROSALIN, S.H., M.H.,

RISKA WIDIANA, S.H., M.H.,

ANDRY ESWIN SUGANDHI OETARA, S.H. M.H.,

PANITERA PENGGANTI

ALILUDIN, S.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)